



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut dalam perkara gugatan antara :

Marinem, bertempat tinggal di Bangunsari Rt. 02/011, Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Desa Pendem, Mojogedang, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat I**

Kasiyem, bertempat tinggal di Bangunsari Rt. 02/011, Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Desa Pendem, Mojogedang, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat II**

Sularni, bertempat tinggal di Sidoharjort. 03/09, Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Desa Pereng, Mojogedang, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat III ;**

Devi, bertempat tinggal di Mojokerto Rt. 13, Desa Mojokerto Rt. 13, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Desa Mojokerto, Kedawung, Kab. Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat IV**

Deddy Hariyanto, bertempat tinggal di Bangunsari Rt. 02/011, Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Desa Pendem, Mojogedang, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat V**

Puji Rahayu, bertempat tinggal di Sukorejo Rt. 03/rw.12, Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Desa Pendem, Mojogedang, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah sebagai **Penggugat VI;**

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Sumingan Ap Utomo, S.H..Mh., Advokat yang berkantor di Tamansari Rt. 041 Rw. 015 Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**



Lawan:

Sulistyo, bertempat tinggal di Bangunsari Rt. 02/011, Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Sularto, bertempat tinggal di Sukorejo Rt.01/rw.12, Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Wira Agung Fijayanto, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara No. 21, Dusun Genukwatu, Rt.08/rw. 02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I** ;

Nita Dwi Vijayanti, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara No. 21, Dusun Genukwatu, Rt.08/rw. 02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai **Turut Tergugat II** ;

Aristiya Kristanti, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara No. 21, Dusun Genukwatu, Rt.08/rw. 02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat III** ;

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (Bpn), tempat kedudukan Jl Lawu No. 202, Tegalsari, Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Krg, tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Krg tanggal 20 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya Tersebut, Tergugat 1 tidak hadir maupun mengutus kuasanya yang sah di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 21 April 2021, Tergugat II Hadir, Turut Tergugat 1 tidak hadir maupun mengutus kuasanya yang sah di Persidangan meskipun telah dipanggil secara

Halaman 2 Penetapan Pencabutan No. 24/Pdt.G/2021/PN.Krg



sah dan patut pada tanggal 22 April 2021, Turut Tergugat II tidak hadir maupun mengutus kuasanya yang sah di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 22 April 2021, Turut Tergugat III tidak hadir maupun mengutus kuasanya yang sah di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 22 April 2021, Turut Tergugat IV tidak hadir maupun mengutus kuasanya yang sah di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 21 April 2021

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada Persidangan hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 menyampaikan bahwa Kuasa Penggugat dengan persetujuan Para Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatannya secara lisan terhadap perkara dengan nomor register 24/Pdt.G/2021/PN Krg ;

Menimbang, bahwa di dalam HIR Staatblad 1941 Nomor : 44 tidak mengatur tentang "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan "Prinsip Process Doelmatigheid (Kepentingan dan Ketertiban beracara), maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa "sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum ada proses jawab-jawab, maka tidak perlu persetujuan dari Tergugat 1, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat, sangatlah beralasan dan untuk memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 271 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 24/Pdt G/2021/PN Krg dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan perkara Nomor 24/Pdt G/2021/PN Krg di coret dari register perkara tersebut ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan ini sebesar Rp. 2.850.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh kami RACHMAWATY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H dan VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DIANNIE DAMAYANTIE, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H

RACHMAWATY, S.H.,M.H.

VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti

DIANNIE DAMAYANTIE, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 2.000.000,-
4. PNBP Panggilan/Pemberitahuan : Rp. 120.000,-

Halaman 4 Penetapan Pencabutan No. 24/Pdt.G/2021/PN.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PBT Putusan	: Rp. 600.000,-	
6. Pemberitahuan Putusan Sela	: Rp. —	
7. Pemberitahuan Putusan	: Rp. 600.000,-	,
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-	
9. Materai	: Rp. 10.000,-	
Jumlah	: Rp. 2.850.000,-	
	(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	